

PKM Praktik Baik Instrumen Audit Mutu Internal dalam Persiapan Akreditasi di Sekolah Menengah Atas

Irmawati¹, Muhammad Ardiansyah², Faridah³, Nurhijrah⁴, Ahmad Restani Syukron⁵

¹Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email : irmawatidj@unm.ac.id

Abstrak. PKM ini tentang sosialisasi instrumen Audit Mutu Internal dalam persiapan akreditasi Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan di kabupaten majene, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mitra tentang pentingnya penerapan audit mutu internal dengan memahami poin-poin penilaian dalam menghadapi akreditasi sekolah Solusi yang ditawarkan yakni pemberian materi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Instrumen Audit Mutu Internal dan praktik evaluasi Diri Sekolah melalui pengisian instrumen AMI. Metode yang dilakukan adalah tahap persiapan terdiri koordinasi dengan mitra (Tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Majene), mengidentifikasi jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan, persiapan materi untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan, Koordinasi jadwal pelaksanaan pelatihan, persiapan pelaksanaan workshop seperti materi pelatihan, bahan presentasi, daftar hadir, lembar kerja, dan dokumentasi. Tahap Pelaksanaan program dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan praktik. Tahap Evaluasi selama proses pelatihan terdiri: pengisian instrumen audit mutu internal, setelah itu umpan balik dengan cara presentasi hasil pengisian instrumen. Pemberian tugas kepada mitra untuk mengevaluasi kembali hasil pengisian instrumen AMI, kemudian tindaklanjut disampaikan dalam forum rapat sekolah dan melaporkan kepada tim pengabdian terkait hasil tindaklanjut. Target yang di harapkan mitra memiliki kemampuan mengelola SPMI melalui penerapan Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Masalah mitra yaitu masih minimnya pengetahuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tentang penerapan Audit Mutu Internal di sekolah.

Kata kunci: Audit Mutu Internal

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah merupakan suatu pendekatan atau kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah memenuhi standar kualitas tertentu dan memberikan pelayanan yang memadai kepada siswa. SPMI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan serta memberikan dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah sub sistem dari Sisdiknas dengan fungsi utama meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Hendrowati, 2016).

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam sekolah dan dijadikan oleh seluruh komponen dalam sekolah disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Jamaluddin & Sopiah, 2018, hlm. 100). Lembaga satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses, yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu, dalam rangka memenuhi atau bahkan melampaui SNP.

Dalam mencapai hasil SPMI tersebut, dibutuhkan adanya audit mutu internal di sekolah yang merupakan suatu proses evaluasi sistematis dan terencana untuk mengukur sejauh mana sekolah mematuhi standar kualitas pendidikan dan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional sekolah, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar, serta memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

Pada tanggal 24 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu (dalam Tim BPK, 2020). Peraturan menteri tersebut merupakan salah satu payung hukum bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan.

Beberapa aspek penting dalam audit mutu internal sekolah melibatkan penilaian terhadap kurikulum, metode pengajaran, manajemen sumber daya manusia, infrastruktur fisik, partisipasi orang tua, dan pencapaian siswa. Audit ini dapat dilakukan oleh tim internal sekolah yang ditunjuk atau disahkan langsung oleh kepala sekolah. Sebelum melakukan audit mutu internal, penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan merupakan cakupan dari 8 standar nasional pendidikan yang menjadi rujukan dalam penilaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPME), sehingga dalam pelaksanaan audit sekaligus mempersiapkan akreditasi sekolah. Penting bagi sekolah memikirkan ketercapaian semua standar yang menjadi dasar penilaian, baik penilaian internal maupun eksternal.

Permasalahan yang muncul dalam dalam bidang pendidikan seperti rendahnya mutu pendidikan dan minimnya akses pendidikan. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya melalui pengaktifan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), salah satu wujud pelaksanaan SPMI tersebut adalah Audit Mutu Internal yang masih sangat jarang diterapkan di sekolah-sekolah menengah atas, sehingga dirasa penting untuk melaksanakan PKM Praktik Baik Instrumen Audit Mutu Internal Dalam Persiapan Akreditasi Sekolah Menengah Atas. Sehingga dapat dispesifikasikan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Banyaknya sekolah masih belum melakukan Audit Mutu Internal;
- b. Minimnya pemahaman Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah mengenai Audit Mutu Internal yang dapat mempengaruhi nilai akreditasi sekolah;
- c. Kebutuhan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah akan adanya sebuah pelatihan penerapan instrumen Audit Mutu Internal Sekolah;



Gambar 1. Pembukaan kegiatan

Urgensi melakukan Pendampingan kepada Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Majene menjadi alasan penting dalam memberikan informasi kepada tenaga pendidikan dan kependidikan untuk Menerapkan SPMI sekolah yang salah satu diantaranya adalah penerapan Audit Mutu Internal. Penyampaian konsep dan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sekolah menengah atas, melalui salahsatu praktik baik sosialisasi instrumen audit mutu internal sekolah menengah atas dalam persiapan akreditasi sekolah.

METODE YANG DIGUNAKAN

1. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan dalam salapraktik baik instrumen audit mutu internal sekolah menengah atas dalam persiapan akreditasi sekolah sebagai berikut:

- a. Survey di beberapa Lingkungan Sekolah Menengah Kabupaten Majene Pemantapan dan penentuan ruangan dan peserta.
- b. Pemantapan dan penentuan ruangan dan peserta.
- c. Penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: mengenai konsep dan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sekolah menengah, dan praktik baik instrumen audit mutu internal sekolah menengah atas dalam persiapan akreditasi sekolah.
- d. Koordinasi dengan mitra terkait jadwal pelaksanaan pelatihan.
- e. Persiapan pelaksanaan workshop seperti materi pelatihan, bahan presentasi, daftar hadir, lembar kerja dan dokumentasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam kegiatan ini berupa pelatihan yang bersifat penyegaran kepada Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan, bentuk kegiatan untuk memecahkan masalah adalah dengan melakukan kegiatan pendampingan berkelanjutan guna meningkatkan penyelesaian masalah Sekolah dalam penerapan SPMI khususnya dalam hal Audit Mutu Internal. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Tanya jawab, dan diskusi yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan secara umum peserta pelatihan dan pemberian memotivasi kepada tenaga pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- b. Ceramah; metode ini digunakan pada saat penyajian materi-materi Audit Mutu Internal.
- c. Demonstrasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan cara penerapan instrumen Audit Mutu Internal.
- d. Interaksi langsung; yang dikemas dalam bentuk pelatihan sehingga tidak hanya sebatas pada teori, akan tetapi praktek penggunaannya secara langsung.

Alat yang digunakan dalam metode ini adalah Laptop, LCD, dan *microfon* agar kegiatan dapat berjalan secara efektif sehingga pemaparan materi lebih maksimal.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi saat pelaksanaan kegiatan meliputi kemampuan peserta setiap tahap sosialisasi. Pada tahap akhir, peserta diharapkan dapat menerapkan instrumen Audit Mutu Internal.

- 1) Peserta diberi tugas secara berkelompok untuk mengisi instrumen Audit Mutu Internal.

- 2) Tim PKM selanjutnya memonitoring dan mengevaluasi pengisian instrumen.
- 3) Setelah pengisian instrumen, perwakilan masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil evaluasi diri sekolah melalui instrumen yang dibagikan.
- 4) Catatan-catatan instrumen Audit yang memiliki nilai rendah, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan dan *stakeholder* melalui forum rapat sekolah.
- 5) Setelah mengikut sosialisasi ini, diharapkan peserta pelatihan dalam hal ini Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki pemahaman tentang Audit Mutu Internal dan dapat diaplikasikan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian SPMI

Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Penjaminan mutu Pendidikan adalah kegiatan sistematis dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 57 ayat (1) evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi disini ditujukan dalam rangka penjaminan mutu, termasuk penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal tersebut dilakukan melalui sistem penjaminan mutu, seperti diungkapkan Sukardi (2010:5) evaluasi sistem merupakan evaluasi yang paling luas. Macam kegiatan yang termasuk dalam evaluasi sistem diantaranya evaluasi diri, evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu suatu lembaga, sebagai contoh evaluasi akreditasi lembaga Pendidikan.

Penjaminan mutu merupakan keseluruhan proses dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelola yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, untuk dapat mencapai visi dan misi sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan janji kepada stakeholders (Ridwan, 2015). Penjaminan mutu merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi sebagai bentuk konsekuensi atas tuntutan stakeholder terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang cakap dan terampil. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab para pemangku pendidikan bersama dengan pemerintah. Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana secara eksplisit disebutkan satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal wajib untuk melakukan penjaminan terhadap mutu pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, disebutkan bahwa tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kemudian dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri atas dua komponen, yaitu: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPME merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku pendidikan, sedangkan SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan.

SPMI dilakukan secara mandiri oleh setiap sekolah dengan mengikuti siklus sebagaimana telah disebutkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan dijalankan oleh seluruh anggota sekolah. SPMI berperan sebagai sistem peringatan dini yang artinya dengan adanya SPMI yang diimplementasikan dengan cermat dan tepat dapat digunakan sebagai perbaikan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga tidak semakin memburuk (Sarmono, Supriyanto, & Timan, 2020).

2. Komponen Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Dan Menengah



Gambar 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan menengah

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal


Dalam mengkaji Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan ada lima hal pokok yang perlu di pelajari yaitu:

- 1) **Pemetaan Mutu Sekolah:** Ini adalah tahap awal dalam mengkaji SPMI, di mana sekolah melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi saat ini. Pemetaan mutu sekolah melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam konteks mutu pendidikan. Data yang dikumpulkan mencakup hasil akademik, partisipasi siswa, ketersediaan fasilitas, kinerja guru, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami posisi mutu sekolah saat ini dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.
- 2) **Perancangan Peningkatan Mutu:** Setelah pemetaan mutu selesai, sekolah kemudian merancang rencana aksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini melibatkan penetapan tujuan dan target spesifik, pengembangan strategi, alokasi sumber daya, dan penentuan

indikator kinerja. Rencana ini harus terukur, terarah, dan realistis agar dapat memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- 3) **Implementasi Peningkatan Mutu:** Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana aksi yang telah dirancang. Sekolah bekerja sama dengan semua stakeholder untuk menerapkan strategi dan kegiatan yang telah ditetapkan. Implementasi ini meliputi berbagai aspek, seperti pengembangan kurikulum, pelatihan guru, peningkatan fasilitas, dan penerapan praktik terbaik dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengubah visi dan rencana menjadi tindakan konkret yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.
- 4) **Evaluasi/Audit:** Evaluasi dan audit dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas rencana aksi yang telah diimplementasikan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, termasuk hasil belajar siswa, kinerja guru, kehadiran siswa, dan lainnya. Evaluasi ini membantu sekolah untuk menilai apakah tujuan telah tercapai, mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin timbul, dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- 5) **Penetapan Standar:** Penetapan standar merupakan langkah penting dalam SPMI, di mana sekolah menetapkan standar mutu yang harus dipenuhi dalam berbagai aspek pendidikan. Ini melibatkan penetapan standar untuk kurikulum, pembelajaran, fasilitas, manajemen sekolah, dan lainnya. Standar ini menjadi acuan dalam melakukan pemetaan mutu, perancangan peningkatan mutu, dan evaluasi mutu secara keseluruhan.

3. Siklus Penjaminan Mutu



Gambar 3. Potret pelaksanaan PMP

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) merupakan proses yang terdiri dari serangkaian langkah yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa mutu pendidikan yang diselenggarakan mencapai standar yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa tahapan yang umumnya dilakukan dalam pelaksanaan PMP:

- 1) **Perencanaan:**
Tahap perencanaan adalah awal dari proses PMP. Pada tahap ini, lembaga pendidikan merumuskan tujuan, sasaran, dan rencana aksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan ini mencakup identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, dan penetapan prioritas perbaikan.
- 2) **Implementasi:**

Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah menjalankan rencana aksi yang telah dirumuskan. Ini melibatkan pelaksanaan berbagai kegiatan dan strategi yang ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, pelatihan guru, atau peningkatan fasilitas.

3) Monitoring:

Tahap monitoring dilakukan secara terus-menerus selama pelaksanaan rencana aksi. Tujuannya adalah untuk mengawasi kemajuan dan kinerja lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan melalui pengumpulan data, observasi, atau evaluasi berkala.

4) Evaluasi:

Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari berbagai kegiatan dan strategi yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap hasil belajar siswa, kinerja guru, manajemen sekolah, atau partisipasi stakeholder. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan obyektif.

5) Tindak Lanjut:

Berdasarkan hasil evaluasi, lembaga pendidikan menentukan langkah-langkah perbaikan atau tindak lanjut yang diperlukan. Ini dapat berupa revisi rencana aksi, penyediaan pelatihan tambahan, atau perbaikan proses yang ada. Tindak lanjut harus terukur, realistis, dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

6) Pemantauan Lanjutan:

Setelah tindak lanjut dilakukan, proses pemantauan lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemantauan ini melibatkan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi tindak lanjut dan pengambilan langkah-langkah koreksi jika diperlukan.

7) Keterlibatan Stakeholder:

Keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, staf sekolah, dan masyarakat, merupakan bagian integral dari pelaksanaan PMP. Komunikasi yang efektif dan kerjasama antar semua pihak sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

4. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) dalam konteks sistem penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem penjaminan mutu internal mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sekolah memiliki prosedur dan praktik yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta memastikan bahwa sekolah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Audit Mutu Internal dalam sistem penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah:

1) Tujuan Audit: Tujuan utama dari Audit Mutu Internal adalah untuk mengevaluasi sistem penjaminan mutu internal sekolah, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah memiliki proses yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

2) Lingkup Audit: Lingkup audit mencakup berbagai aspek mutu pendidikan, termasuk standar isi, proses pembelajaran, kinerja siswa, manajemen sekolah, partisipasi

stakeholder, sarana dan prasarana, dan lainnya. Audit juga dapat melibatkan evaluasi terhadap kepatuhan sekolah terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pedoman lainnya.

- 3) Proses Audit: Proses audit melibatkan beberapa langkah, termasuk perencanaan audit, pengumpulan data, analisis data, evaluasi proses dan kinerja, penyusunan laporan audit, tindak lanjut, dan implementasi tindak lanjut. Audit dilakukan oleh tim atau komite audit yang terdiri dari anggota staf sekolah yang terampil dan berpengalaman.
- 4) Pengumpulan Data: Data yang dikumpulkan dalam audit mutu internal mencakup berbagai jenis informasi, seperti dokumen, rekaman, survei, dan wawancara. Data ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dan memenuhi standar mutu.
- 5) Analisis Data: Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memengaruhi mutu pendidikan di sekolah. Analisis data membantu dalam pembuatan keputusan yang informasional untuk perbaikan.
- 6) Penyusunan Laporan Audit: Setelah data dianalisis, sebuah laporan audit disusun yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi berdasarkan hasil audit. Laporan ini disajikan kepada manajemen sekolah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.
- 7) Tindak Lanjut dan Implementasi: Berdasarkan temuan dan rekomendasi dalam laporan audit, tindak lanjut dilakukan untuk mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan. Tanggung jawab ditetapkan, dan rencana tindak lanjut yang terukur, realistis, dan spesifik disusun untuk memastikan implementasi yang efektif.
- 8) Pemantauan dan Evaluasi Lanjutan: Proses audit mutu internal tidak berakhir setelah implementasi tindak lanjut. Pemantauan dan evaluasi lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Evaluasi berkala dilakukan, dan audit mutu internal dapat diulang secara berkala.

5. Ringkasan Akreditasi Sekolah

Akreditasi merupakan proses penilaian atau evaluasi mutu suatu institusi oleh tim ahli (yang disebut asesor) yang berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan atas instruksi dari badan independen di luar institusi yang hasilnya berupa pengakuan terhadap suatu institusi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk menentukan apakah sebuah institusi layak beroperasi atau tidak. Maka dalam hal ini arti akreditasi sekolah adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Menurut keputusan Mendiknas nomor 087/U/2002, akreditasi sekolah bertujuan: Memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; serta Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

6. Syarat Akreditasi Sekolah

Adapun sekolah / madrasah yang mengusulkan untuk diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah / madrasah;
- b. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas;
- c. Memiliki sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan;
- d. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan (PTK);
- e. Melaksanakan kurikulum yang berlaku; dan
- f. Telah meluluskan peserta didik.

Namun untuk kategori sekolah tertentu, seperti SLB, sekolah satu atap, sekolah di luar negeri, dan sekolah kerja sama, ditetapkan kebijakan akreditasi yang berbeda dengan sekolah pada umumnya.

1. Standar Penilaian Akreditasi

Dalam akreditasi wajib bagi sekolah untuk memenuhi kriteria 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)

a. Standar Isi.

Berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.

b. Standar Proses.

Berhubungan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.

c. Standar Kompetensi Lulusan.

Berhubungan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berhubungan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.

e. Standar Sarana dan Prasarana.

Berhubungan dengan infrastruktur institusi pendidikan.

f. Standar Pengelolaan.

Berhubungan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan.

g. Standar Pembiayaan Pendidikan.

Berhubungan dengan anggaran sekolah.

h. Standar Penilaian Pendidikan.

Berhubungan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Indikator 8 SNP inilah yang menjadi tolok ukur akreditasi sekolah. Oleh karena itu penting bagi tiap satuan pendidikan memiliki dokumen administrasi dan bukti fisik sebagai bukti bahwa institusi pendidikan tersebut telah memenuhi setiap elemen standarisasi. Berkenaan dengan dokumen administrasi tersebut, kini sekolah dapat mengarsipkannya ke dalam bentuk dokumen digital yang lebih praktis dan tidak mudah rusak atau hilang dibandingkan dengan dokumen fisik. Keberadaan dokumen digital ini sewaktu-waktu dapat dicetak dalam bentuk dokumen fisik, yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan akreditasi sekolah. Dengan demikian pengelolaan dokumen dan bukti fisik untuk keperluan akreditasi sekolah menjadi lebih mudah dan aman dari resiko rusak atau kehilangan

7. Pemberian Materi tentang Audit Mutu Internal dalam Persiapan Akreditasi Di Sekolah Menengah Atas

Pada tahap ini tim pengabdian memberikan gambaran mengenai gambaran Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah, Pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan dan konsep audit mutu internal sekolah yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, instrumen dan kebijakan-kebijakan. Tujuan materi ini diberikan agar peserta memperoleh gambaran tujuan utama pelatihan yaitu untuk mengetahui praktik baik instrument audit mutu internal sekolah dalam persiapan akreditasi sekolah.

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penjaminan mutu pendidikan. Upaya penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah kemudian di implementasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan Mutu Pendidikan".

Upaya meningkatkan kinerja dan mutu sekolah/madrasah terkait pengelolaan manajemen pendidikan secara berlanjut seperti halnya penjaminan mutu internal antara lain: audit mutu internal, Evaluasi diri sekolah/madrasah, ISO (International Standards Organization). Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan otonomi pendidikan tahun 1999, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini pemerintah menetapkan peningkatan akreditasi mutu lembaga pendidikan dengan memberlakukan program evaluasi diri untuk penjaminan mutu sebagai rangkaian dan akreditasi.

Pelaksanaan audit mutu dalam sistem penjaminan mutu internal di sekolah menengah kabupaten Majene masih belum berjalan dengan baik. Audit mutu harus mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan memerlukan adanya evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Dokumen tentang audit mutu sendiri sudah ada dan formatnya sudah sesuai dengan prosedur. Adapun SK dari tim penjaminan mutu internal juga sudah ada di beberapa sekolah.

Menurut, Ridwan Abdullah Sani, DKK menyatakan mengenai spek-aspek yang perlu diaudit mutunya dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, meliputi: Mutu lulusan, Mutu guru dan tenaga kependidikan, Mutu kurikulum dan perangkat pembelajaran, Mutu proses pembelajaran, Mutu penilaian pembelajaran, Mutu layanan pendukung pembelajaran atau sarana dan prasarana, Mutu pembiayaan, Mutu pengelolaan sekolah atau manajemen pendidik Laporan hasil audit mutu memuat informasi faktual, signifikan dan relevan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Laporan yang dimuat dalam audit mutu benar-benar telah diseleksi sehingga menggambarkan kebenaran. Berkaitan langsung dengan permasalahan yang dilaporkan, tidak menimbulkan keraguan atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dibenak pembacanya dan yang paling esensial, laporan audit mutu mengandung potensi nilai yang siap direalisasikan menjadi nilai nyata yang berharga bagi kepentingan sekolah. Tindak lanjut dalam hasil audit yakni auditor akan melakukan verifikasi tindakan koreksi. Verifikasi tindakan koreksi didasarkan pada bukti objektif perbaikan, untuk memverifikasi apakah tindak koreksi yang dilakukan sudah sesuai dan mampu mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian yang sama. Atas dasar itu tim PkM melakukan pelatihan penyusunan instrument audit mutu internal yang sesuai.



Gambar 3. Penyampaian Materi

8. Praktik Baik Instrumen Audit Mutu Internal Dalam Persiapan Akreditasi Di Sekolah Menengah Atas

Pada tahap ini, peserta diberikan penjelasan mengenai konsep instrument audit mutu internal dan akreditasi sekolah yang dilakukan dengan metode explanatory, tanya jawab dan praktek. Dimana peserta mendapatkan materi yang meliputi:

- a. Gambaran Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah
- b. Ringkasan mengenai pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan
- c. Penyusunan Instrument Audit mutu internal dalam persiapan akreditasi.



Gambar 4. Pelatihan penyusunan instrument Audit Mutu internal dalam persiapan akreditasi sekolah

9. Melatih dan Mendampingi Peserta Dalam Praktik Baik Instrumen Audit Mutu Internal untuk Persiapan Akreditasi Di Sekolah Menengah Atas

Dalam tahap ini peserta mendapatkan pendampingan dalam Praktik Baik Instrumen Audit Mutu Internal untuk Persiapan Akreditasi Di Sekolah Menengah Atas. Peserta diarahkan secara langsung menanyakan kepada tim jika ada hal yang kurang dipahami. Hasil yang dicapai dalam praktik baik instrumen audit mutu internal untuk persiapan akreditasi di sekolah menengah Berdasarkan pengamatan selama kegiatan berlangsung, diperoleh hasil yang baik, diantaranya:

- a. Peserta memperlihatkan keaktifan selama pemaparan materi berlangsung, hal ini terbukti dari respon peserta dengan antusias memberikan pertanyaan kepada Tim

- b. Peserta telah memahami konsep dan langkah-langkah dalam penyusunan instrument audit internal untuk persiapan akreditasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya jawaban yang tepat pada saat pemateri bertanya kepada peserta.
- c. Peserta sudah mampu mengevaluasi apakah prosedur yang ditetapkan telah dijalankan oleh sekolah dengan baik atau tidak melalui instrument audit mutu. Hal ini terbukti pada saat peserta mengemukakan pendapatnya pada saat sesi tanya jawab mengenai instrument audit mutu internal dalam persiapan akreditasi sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dari Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat Praktik Baik Instrumen Audit Mutu Internal untuk Persiapan Akreditasi Di Sekolah Menengah Atas dapat ditarik kesimpulan bahwa;

- a. Peserta sudah mampu menyusun Instrumen Audit mutu Internal dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persiapan Akreditasi Sekolah.
- b. Peserta sudah mampu mengevaluasi prosedur yang dijalankan oleh sekolah dalam menyusun instrument Audit mutu internal dalam persiapan akreditasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrowati, T. Y. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Sekolah pada SMPN 25 Bandar Lampung. *Jurnal E-DuMath*, 2(3). Diambil dari <https://ejournal.stkipmpringsewu.lpg.ac.id/index.php/edumath/article/download/189/132> - Search (bing.com)
- Jamaluddin, J., & Sopiah, S. (2018). Desain Sekolah Model: Studi Penjaminan Mutu Pendidikan. *IJER (Indonesian Journal of Educational Research)*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.30631/ijer.v2i2.47>
- Hermanto dkk. (2019). Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui POS implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP): Instrumen Audit Mutu. Semarang: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah;
- Keputusan Mendikbud (2020). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusan Mendikbud (2020). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1005/P/2020 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional